

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya akan disingkat RUPS) adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan tersebut (Widjaja, 2007). Secara umum, dalam perseroan terbatas terdiri dari dua atau lebih pemegang saham yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas (Darmawan, 2019).

Dalam pengambilan keputusan pada RUPS suatu perseroan terbatas, tentunya pemegang saham mayoritas yang dapat memegang kendali untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Dalam hal ini tentu saja keputusan yang diambil dapat merugikan kepentingan dari pemegang saham minoritas yang mana wajib turut untuk tunduk atas keputusan yang diambil, sebagai contoh dalam Putusan MA No : 945 PK/Pdt/2019, penulis mencatat bahwa Ir. Soekardono, M.M., selaku pemegang saham minoritas (memiliki saham sebanyak 50 saham, dengan persentase 10%) di PT Kharisma Indah Bestari, dalam hal ini mengugat haknya untuk menerima bagian keuntungan dari perseroan, yang mana diketahuinya perseroan memiliki kas pada tahun 2016 sebesar Rp 60.000.000.000,- dan pada saat yang sama perseroan juga dapat meminjamkan uang kepada Ny.Lina Kosasih (istri dari pemegang saham mayoritas yang juga merupakan direktur perseroan) sebesar Rp 10.617.360.197 tanpa adanya persetujuan penggugat sebagai pemegang saham pada perseroan. Gugatan ini diajukan oleh pemegang saham minoritas tersebut dikarenakan sejak tahun 2013-2016, perseroan tidak pernah membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya.

Hal di atas menunjukkan seringkali timbul pertentangan kepentingan antara pihak pemegang saham mayoritas dengan pihak pemegang saham minoritas (Fuady, 2005). Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemegang saham minoritas sangatlah jarang memiliki kendali sehingga kepentingan pemegang saham minoritas menjadi sangatlah terabaikan (Sjahdeini, 2005).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Tindakan Perseroan Terbatas Yang Merugikan Pemegang Saham : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 945 PK/Pdt/2019.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Tindakan-tindakan perseroan apakah yang dianggap merugikan pemegang saham minoritas?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak Pemegang saham minoritas yang dirugikan atas Tindakan perseroan (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 945 PK/Pdt/2019)?

1.3 Metode Penelitian

Metologi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti, dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum. (Sunggono, 2009).

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, meliputi UU Perseroan Terbatas, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan POJK 42/2020. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi hasil-hasil penelitian, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dengan kata-kata sehingga menjadi uraian kalimat yang dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif (Setiono, 2004).

1.4.2 Teori Keseimbangan

Menurut Rouscou Pound pengertian seimbang yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan umum. Seimbang jika dikatakan adil. didasari atas rasa keadilan.

1.4.3 Teori Ultra Vires

Suatu tindakan digolongkan sebagai ultra vires bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku /bertentangan dengan ketertiban umum. (direksi melakukan tindakan di luar maksud dan tujuan perseroan) (Fuady,2002).